



PUTUSAN

Nomor 362 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M.Ec., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Staf Pengajar pada Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, tempat tinggal di Komplek Perumahan Dosen Blok AB 25-A, Tamalanrea, Makassar;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN, tempat kedudukan di Kantor Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Yunus Musa, M.Sc., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, tempat kedudukan di Kantor Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar;

II. KETUA JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN, tempat kedudukan di Kantor Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ismail Alrip, SH., M.Kn., 2. Muh. Zulfan Hakim, SH., MH., 3. Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Dosen di Lingkungan Universitas Hasanuddin, beralamat kantor pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Gedung Rektorat Lantai 5, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1068/UN.4/II/TU.23/2013, tanggal 23 Mei 2013;

Halaman 1 dari 52 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding - Terbanding/Tergugat I, II;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding -Terbanding / Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

Dalam perkara ini, ada 2 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan, yaitu:

Objek Gugatan 1. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Tahun 2011;

Objek Gugatan 2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Tahun 2012;

A.1. Objek Gugatan 1 dan Persyaratan Formil;

Bahwa Tergugat 1 adalah Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, yang bertindak sebagai Atasan Pejabat Penilai dari Penggugat;

Bahwa Tergugat 2 adalah Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, adalah atasan langsung Penggugat, yang bertindak sebagai Pejabat Penilai dari Penggugat;

Bahwa Objek Gugatan 1 diserahkan oleh Kasubag Keuangan dan Kepegawaian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, atas nama Yohanis Sattu dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Februari 2013;

Bahwa nilai DP3 Penggugat Tahun 2011 yang disahkan, yang tertera pada Objek Gugatan 1, diturunkan secara signifikan oleh Tergugat 1, selaku Atasan Pejabat Penilai. Dengan kata lain, penurunan nilai bukan dilakukan oleh Pejabat Penilai;

Bahwa unsur dalam DP3 Penggugat Tahun 2011 yang diturunkan oleh Tergugat 1 seperti tertera pada Tabel 1;

Tabel 1. Penurunan Nilai DP3 Penggugat Tahun 2011 oleh Tergugat 1;

UNSUR YANG DINILAI	NILAI ANGKA PEJABAT PENILAI	NILAI ANGKA YANG DITURUN-KAN TERGUGAT 1	KETERANGAN
Kesetiaan	94	91	TURUN
Prestasi Kerja	91	91	TETAP



Tanggung Jawab	91	65	TURUN
Ketaatan	91	55	TURUN
Kejujuran	92	65	TURUN
Kerjasama	90	55	TURUN
Prakarsa	89	85	TURUN
Kepemimpinan	89	55	TURUN
JUMLAH	738	562	TURUN
NILAI RATA-RATA	92,25	70,25	TURUN

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan nilai unsur Prestasi Kerja yang tetap;

Bahwa Penggugat keberatan dengan penurunan nilai unsur Kesetiaan, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakarsa, dan dicantumkan nilai unsur Kepemimpinan;

Bahwa Tergugat 1, selain menurunkan nilai DP3 Penggugat Tahun 2011, juga mengganti DP3 yang telah disetujui Penggugat secara bersama-sama dengan Tergugat 2;

Bahwa dengan penurunan nilai dan penggantian DP3 Penggugat Tahun 2011, maka Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Gugatan 1) tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Kerugian yang dimaksud berupa penurunan kinerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara signifikan, sehingga Penggugat tidak bisa menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam kenaikan pangkat, bahkan telah mencemarkan nama baik Penggugat;

Bahwa Objek Gugatan 1 adalah merupakan:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara secara tertulis dan bisa dibaca, sehingga bersifat konkrit;
- Keputusan Tata Usaha Negara telah disahkan oleh Tergugat 1 dan tidak memerlukan persetujuan pimpinan di atasnya untuk dilaksanakan, sehingga dikategorikan bersifat final dan;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum/kerugian bagi Penggugat secara pribadi, sehingga dikategorikan bersifat individual;

Bahwa tidak ada mekanisme keberatan secara internal yang dapat ditempuh oleh Penggugat setelah DP3 Penggugat Tahun 2011 diturunkan dan diganti oleh Tergugat 1, selaku Atasan Pejabat Penilai. Dengan kata lain bahwa mekanisme keberatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, adalah mekanisme keberatan, jika nilai DP3 diturunkan oleh Pejabat Penilai. Dengan demikian, gugatan ini telah menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa meskipun tidak ada mekanisme keberatan secara internal yang dapat ditempuh oleh Penggugat setelah DP3 Penggugat Tahun 2011 diturunkan dan diganti oleh Tergugat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, karena niat baik Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini secara internal, maka Penggugat telah mengajukan keberatan baik kepada Tergugat 1 maupun Tergugat 2 atas Penurunan Nilai dan Pergantian DP3 Tahun 2011, pada tanggal 19 April 2013;

Bahwa surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat 1 diterima oleh Staf Dekan atas nama Andi Sikriyyah pada tanggal 19 April 2013, tetapi hingga pengajuan gugatan ini belum ada tanggapan dari Tergugat 1;

Bahwa surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat 2 diterima oleh Kepala Sekretariat Jurusan Sosek Pertanian atas nama Muhammad Yusuf, S.Sos., pada tanggal 19 April 2013, tetapi hingga pengajuan gugatan ini juga belum ada tanggapan dari Tergugat 2;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Gugatan 1 telah memenuhi tenggang waktu gugatan dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan 2 sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 53 ayat 1, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
- Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Gugatan 1 telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa Tergugat 1 dan 2 adalah pejabat negara yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dalam Pasal 53 ayat 2, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

A.2. Objek Gugatan 2 dan Persyaratan Formil;

Bahwa Tergugat 1 adalah Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, yang bertindak sebagai Atasan Pejabat Penilai dari Penggugat;

Bahwa Tergugat 2 adalah Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, adalah atasan langsung Penggugat, yang bertindak sebagai Pejabat Penilai dari Penggugat;

Bahwa Objek Gugatan 2 diserahkan oleh Kasubag Keuangan dan Kepegawaian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, atas nama Yohanis Sattu dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Maret 2013;

Bahwa Penggugat menerima semua penilaian Tergugat 2, selaku Pejabat Penilai sebagaimana tertera dalam Objek Gugatan 2, kecuali unsur Ketaatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan untuk penurunan nilai unsur Ketaatan dari nilai 91 pada Tahun 2011 menjadi 90 pada Tahun 2012 kepada Tergugat 2 dalam ruang yang tersedia pada tanggal 1 Februari 2013 sebagaimana tertera dalam Objek Gugatan 2, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat 2 dan langsung ditandatangani/disahkan oleh Tergugat 1;

Bahwa karena tidak adanya tanggapan dari Tergugat 2, yang disahkan oleh Tergugat 1, berarti Tergugat 2 tidak mempunyai alasan untuk menurunkan penilaiannya dari Angka 91 pada Tahun 2011 menjadi Angka 90 pada Tahun 2012 terhadap unsur Ketaatan;

Bahwa karena tidak adanya tanggapan dari Tergugat 2, yang disahkan oleh Tergugat 1, berarti Tergugat 2 diduga telah berbuat semena-mena terhadap Penggugat;

Bahwa karena penurunan nilai unsur Ketaatan dari Tergugat 2 tanpa tanggapan/ alasan, yang disahkan oleh Tergugat 1, maka Penggugat merasa dirugikan;

Bahwa Objek Gugatan 2 adalah merupakan:

- i Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara secara tertulis dan bisa dibaca, sehingga bersifat konkrit;
- ii Keputusan Tata Usaha Negara telah disahkan oleh Tergugat 1 dan tidak memerlukan persetujuan pimpinan di atasnya untuk dilaksanakan, sehingga dikategorikan bersifat final dan;
- iii Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum/kerugian bagi Penggugat secara pribadi, sehingga dikategorikan bersifat individual;

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tidak diatur mekanisme keberatan yang dapat ditempuh oleh seorang PNS, jika Pejabat Penilai tidak memberikan tanggapan atas keberatan seorang PNS dan telah disahkan oleh Atasan Pejabat Penilai. Namun demikian, karena niat baik Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini secara internal, maka Penggugat telah mengajukan keberatan baik kepada Tergugat 1 maupun Tergugat 2 atas Penurunan Nilai dan Pergantian DP3 Tahun 2012, pada tanggal 19 April 2013;

Bahwa surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat 1 diterima oleh Staf Dekan atas nama Andi Sikriyyah pada tanggal 19 April 2013, tetapi hingga pengajuan gugatan ini belum ada tanggapan dari Tergugat 1;



Bahwa surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat 2 diterima oleh Kepala Sekretariat Jurusan Sosek Pertanian atas nama Muhammad Yusuf, S.Sos., pada tanggal 19 April 2013, tetapi hingga pengajuan gugatan ini belum ada tanggapan dari Tergugat 2;

Bahwa karena tidak adanya mekanisme keberatan yang dapat ditempuh oleh Penggugat setelah DP3 Penggugat disahkan oleh Tergugat 1, maka gugatan ini telah menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Gugatan 2 telah memenuhi tenggang waktu gugatan dan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat 2 dan 3 sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 53 ayat 1, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
- Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Gugatan 2 telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;



Bahwa Tergugat 1 dan 2 adalah pejabat negara yang diberikan tugas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dalam Pasal 53 ayat 2, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- c Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

B. Identitas/Riwayat Pekerjaan Penggugat;

Bahwa Penggugat mulai bertugas sebagai staf pengajar sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41388/A2.IV.1/C/1992 tertanggal 25 Juli 1992, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1992 dengan Tugas Pokok sebagai Tenaga Pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin;

Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 321/ PT04.H2/C/1993 tertanggal 4 Maret 1993, terhitung mulai tanggal 1 April 1993 dengan Tugas Pokok sebagai Tenaga Pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin;

Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai profesor/guru besar dalam bidang/mata kuliah Ekonomi Pembangunan Pedesaan pada Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24810/A4.5/KP/2009 tertanggal 31 Maret 2009 terhitung mulai tanggal 1 April 2009;

C. Kronologi Timbulnya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat;

C.1. Objek Gugatan 1;

- 1 Bahwa Tergugat 2 melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil Tahun 2011 atas nama Penggugat yang dituangkan dalam DP3 tertanggal 4 Januari 2012, yang jumlahnya 738 (seharusnya 727) dengan nilai rata-rata 92,25 (seharusnya 90,88);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa rincian penilaian DP3 Penggugat Tahun 2011 dibuat oleh Tergugat 2 pada 4 Januari 2012 seperti tertera pada Tabel 2;

Tabel 2. Penilaian Tergugat 2, selaku Pebajat Penilai, terhadap DP3 Penggugat Tahun 2011;

4	PENILAIAN		
	UNSUR YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
		ANGKA	
	Kesetiaan	94	Amat Baik
	Prestasi Kerja	91	Amat Baik
	Tanggung Jawab	91	Amat Baik
	Ketaatan	91	Amat Baik
	Kejujuran	92	Amat Baik
	Kerjasama	90	Baik
	Prakarsa	89	Baik
Kepemimpinan	89	Baik	
JUMLAH	738		
NILAI RATA-RATA	92,25	Amat Baik	

Bahwa penilaian Tergugat 2 terhadap DP3 Penggugat Tahun 2011 meningkat 1 point dari nilai DP3 Penggugat Tahun 2010 yang juga diberikan oleh Tergugat 2;

- 3 Bahwa unsur yang dinaikkan nilainya oleh Tergugat 2 pada DP3 Penggugat Tahun 2010 adalah unsur Ketaatan, seperti tertera pada Tabel 3;

Tabel 3. Penilaian Tergugat 2, selaku Pebajat Penilai, terhadap DP3 Penggugat Tahun 2010;

4	PENILAIAN			
	UNSUR YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	SEBUTAN	
	Kesetiaan	94	Amat Baik	
	Prestasi Kerja	91	Amat Baik	
	Tanggung Jawab	91	Amat Baik	
	Ketaatan	90	Baik	
	Kejujuran	92	Amat Baik	
	Kerjasama	90	Baik	
	Prakarsa	89	Baik	
	Kepemimpinan	89	Baik	
	JUMLAH	726		
	NILAI RATA-RATA	90,75	Amat Baik	

Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2014



- 4 Bahwa Penggugat menyetujui penilaian Tergugat 2 pada DP3 Penggugat Tahun 2011 Tanpa Keberatan dengan membubuhkan tanda tangan tertanggal 9 Januari 2012;
- 5 Bahwa sekitar bulan Juni 2012 Penggugat belum menerima DP3 Penggugat Tahun 2011 yang telah disahkan oleh Tergugat 1;
- 6 Bahwa Penggugat meminta DP3nya kepada Kepala Sekretariat Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, yang biasa mengurus DP3 di tingkat jurusan. Menurutnya, bahwa DP3 Tahun 2011 atas nama Penggugat ditahan oleh Tergugat 2;
- 7 Bahwa Penggugat mengirimkan SMS kepada Tergugat 2 sekitar bulan Juni 2012 dengan mempertanyakan mengapa DP3 Penggugat belum dikeluarkan. Tergugat 2 tidak memberikan tanggapan sama sekali sampai saat ini. Penggugat bersabar saja menunggu;
- 8 Bahwa dalam bulan Agustus 2012, Penggugat mendapatkan fotocopy perubahan nilai yang diketik dan penggantian lembar DP3 Penggugat dari Kasubag Kepegawaian a.n. Yohanis Sattu, yang ditandatangani oleh Tergugat 2 dan Tergugat 1 tanpa tanda tangan Penggugat. Akan tetapi DP3 Penggugat Tahun 2011 belum distempel/disahkan oleh Tergugat 1, dengan rincian Nilai Baru, seperti tertera pada Tabel 4;

Tabel 4. Nilai DP3 Penggugat Tahun 2011, setelah diturunkan oleh Tergugat 1, Tetapi Belum Distempel/Disahkan oleh Tergugat 1;

4	PENILAIAN		NILAI		KETERANGAN
	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA	SEBUTAN		
	Kesetiaan	91	Amat Baik		
	Prestasi Kerja	91	Amat Baik		
	Tanggung Jawab	65	Cukup		
	Ketaatan	55	Sedang		
	Kejujuran	65	Cukup		
	Kerjasama	55	Sedang		
	Prakarsa	85	Baik		
	Kepemimpinan	55	Sedang		
	JUMLAH	562			
	NILAI RATA-RATA	70,25	Cukup		



- 9 Bahwa dengan ada fotocopy penurunan nilai dan penggantian DP3 Penggugat Tahun 2011 seperti tertera pada Tabel 4 yang diperoleh Penggugat, maka Penggugat menyurat ke Tergugat 1 tentang/Perihal: Keluhan, Keberatan dan Peringatan atas Belum Terbitnya DP3 Tahun 2011 pada tanggal 3 Desember 2012;
- 10 Bahwa Penggugat melaporkan kepada Ombudsman pada tanggal 20 Desember 2012 berkaitan belum terbitnya DP3 Penggugat Tahun 2011;
- 11 Bahwa menanggapi laporan saya, pihak Ombudsman memediasi Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 pada tanggal 4 Februari 2013 dan Tergugat 1 bersedia mengeluarkan DP3 Penggugat Tahun 2011 yang telah disahkan oleh Tergugat 1;
- 12 Bahwa Penggugat pada hari yang sama, 4 Februari 2013, menerima DP3nya Tahun 2011 yang telah diganti Tanpa Tanda Tangan Penggugat dan diturunkan nilainya serta disahkan oleh Tergugat 1, dengan nilai yang sama dengan fotocopy yang diperoleh Penggugat sebelumnya, dengan rincian seperti tertera pada Tabel 5;

Tabel 5. Nilai DP3 Penggugat Tahun 2011, setelah diturunkan oleh Tergugat 1, yang Telah Distempel/Disahkan oleh Tergugat 1, tanpa Tanda Tangan Penggugat.

4	P E N I L A I A N			
	UNSUR YANG DINILAI	N I L A I		KETERANGAN
		ANGKA	SEBUTAN	
	Kesetiaan	91	Amat Baik	
	Prestasi Kerja	91	Amat Baik	
	Tanggung Jawab	65	Cukup	
	Ketaatan	55	Sedang	
	Kejujuran	65	Cukup	
	Kerjasama	55	Sedang	
	Prakarsa	85	Baik	
	Kepemimpinan	55	Sedang	
	JUMLAH	562		
	NILAI RATA-RATA	70,25	Cukup	

- 13 Bahwa pada Tabel 5, Tergugat 1 menurunkan nilai semua unsur yang dinilai oleh Tergugat 2 tertanggal 4 Januari 2012, kecuali unsur Prestasi Kerja (bandingkan Tabel 2 dan Tabel 5), tanpa alasan yang jelas;



- 14 Bahwa pada Tabel 5 tertera nilai kepemimpinan, padahal Penggugat bukan pejabat structural;
- 15 Bahwa Penggugat menerima nilai Prestasi Kerja pada DP3 Tahun 2011 dengan nilai 91;
- 16 Bahwa dengan penurunan nilai Kesetiaan, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakarsa Dan Kepemimpinan dan penggantian DP3 Penggugat oleh Tergugat 1, maka Pengugat tidak menerima penurunan nilai dan penggantian DP3 dan menyatakan keberatan serta merasa dirugikan;

C.2. Objek Gugatan 2;

- 1 Bahwa Tergugat 2 melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil Tahun 2012 atas nama Penggugat yang dituangkan dalam DP3 dan dibuat pada 4 Januari 2013, yang jumlahnya 726 dengan nilai rata-rata 90,75;
- 2 Bahwa Penggugat menerima hasil penilaian Tergugat 2 yang dituangkan dalam DP3 Tahun 2012 pada tanggal 21 Januari 2013, yang diserahkan oleh Kepala Sekretariat Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian a.n. Muhammad Yusuf, Sos. kepada Penggugat sendiri;
- 3 Bahwa setelah mencermati penilaian Tergugat 2, selaku Pejabat Penilai, Penggugat tidak menerima penurunan nilai unsur Ketaatan dari Nilai Angka 91 pada DP3 2011 (seperti tertera pada Tabel 2) yang dinilai sendiri oleh Tergugat 2 menjadi Nilai Angka 90 pada DP3 2012 sebagaimana tertera pada Objek Gugatan 2. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 1 Februari 2013 pada ruang yang tersedia dengan membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia di bawah tanggal penerimaan DP3 tersebut dari Tergugat 2;
- 4 Bahwa Penggugat mengembalikan DP3 Tahun 2012 yang telah ditandatangani Dengan Keberatan kepada Tergugat 2 pada tanggal 1 Februari 2013 yang diterima oleh Staf Pegawai Jurusan Sosek Pertanian atas nama Baharuddin;
- 5 Bahwa Tergugat 2 tidak memberikan alasan/tanggapan terhadap keberatan Penggugat dan meneruskannya ke Tergugat 1. Ironisnya Tergugat 1 tetap mengesahkannya, meskipun tanpa tanggapan tertulis dari Tergugat 2;
- 6 Bahwa Tergugat 1 mengesahkan DP3 Penggugat tanpa tanggapan atas keberatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2013. Padahal Penggugat sendiri menerima DP3-nya Tahun 2012 dari Tergugat 2, pada tanggal 21 Januari 2013 dan mengajukan keberatan pada tanggal 1 Februari 2013;



7 Bahwa Penggugat mengajukan keberatan baik kepada Tergugat 1 maupun Tergugat 2 atas penurunan nilai Unsur Ketaatan tanpa tanggapan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 1 pada tanggal 19 April 2013, meskipun keberatan semacam ini tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Keberatan ini diajukan sebagai refleksi niat baik Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini secara internal;

D. Keputusan Tata Usaha Negara Dan/Atau Perbuatan Para Tergugat Yang Bertentangan Dengan Perundang-Undangan;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Gugatan 1 dan 2) yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan 2, bertentangan dengan Perundang-Undangan yang terkait dan azas-azas hukum administrasi negara dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

D.1. Objek Gugatan 1;

Bahwa Objek Gugatan 1 dibuat oleh Tergugat 2 pada tanggal 4 Januari 2012, sehingga bertentangan dengan:

- (a) Pasal 7 Angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, yang berbunyi “Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun”;
- (b) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980”, Angka Romawi IV, Angka 7, pada halaman 8, yang berbunyi bahwa “Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan”;

Bahwa dalam DP3 Penggugat Tahun 2011 yang ditandatangani Tergugat 2 dan diganti dan disahkan oleh Tergugat 1 tidak terdapat tanda tangan Penggugat. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa tindakan Tergugat 2 dan Tergugat 1 adalah tindakan yang kurang teliti dan tidak cermat, sehingga secara jelas tindakan mereka bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Azas Kecermatan. Azas ini menghendaki agar setiap penyelenggara negara sebelum mengambil keputusan harus memperhatikan semua fakta dan bertindak secara hati-hati;

Bahwa dalam DP3 Penggugat Tahun 2011 tertera nilai kepemimpinan. Sementara Penggugat tidak menduduki jabatan (bukan pejabat struktural), sehingga tindakan Tergugat 1 bertentangan dengan:



- a Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980”, Angka Romawi III, Angka 9, pada halaman 6, yang berbunyi bahwa “Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsur kepemimpinan hanya dikenakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku jabatan”;
- b Azaz-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Azas Kecermatan. Azas ini menghendaki agar setiap penyelenggara negara sebelum mengambil keputusan harus memperhatikan semua fakta dan bertindak secara hati-hati;

Bahwa karena Tergugat 1 menurunkan nilai semua unsur yang dinilai oleh Tergugat 2 tertanggal 4 Januari 2012, kecuali unsur Prestasi Kerja, tanpa alasan yang jelas, maka tindakan Tergugat 1 bertentangan dengan Azaz-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Azas, yaitu Azas Motivasi untuk Setiap Keputusan. Azas ini menghendaki agar setiap keputusan yang diambil oleh setiap pejabat negara harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup, jelas, memiliki dasar fakta yang teguh dan benar, dan motivasi tersebut harus tercantum dalam keputusan;

Bahwa Objek Gugatan 1 ditahan oleh Tergugat 2 bersama-sama dengan Tergugat 1 selama setahun lebih, sehingga Penggugat baru menerimanya pada tanggal 4 Februari 2013, sehingga bertentangan dengan “Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980”, Angka Romawi V, Angka 3 huruf e, pada halaman 22, yang berbunyi “Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dikirimkan oleh Pejabat Penilai dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk mendapatkan pengesahan”;

Bahwa berkaitan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980, Angka Romawi V, Angka 3 huruf e, pada halaman 22, yang berbunyi “Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dikirimkan oleh Pejabat Penilai dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk mendapatkan pengesahan,” maka hal ini berarti Tergugat 1, selaku Atasan Pejabat Penilai, seharusnya langsung mengesahkan DP3 Penggugat Tahun 2011. Dengan kata lain, Tergugat 1 tidak



berhak menurunkan nilai, jika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mengajukan keberatan. Hak Atasan Pejabat Penilai untuk mengubah nilai timbul, jika ada keberatan dari seorang PNS, sebagai dijelaskan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980, Angka Romawi V, Angka 5 Huruf a sampai Huruf e, pada halaman 24-25;

Bahwa Objek Gugatan 1 ditahan oleh Tergugat 2 bersama-sama dengan Tergugat 1 selama setahun lebih, sehingga Penggugat baru menerimanya pada tanggal 4 Februari 2013, juga melanggar Pasal 4 Huruf k dan l, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi bahwa “Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: (k) ketepatan waktu, dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan”;

Bahwa Tergugat 1 yang menurunkan semua unsur (kecuali unsur Prestasi Kerja) secara signifikan tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat 1 telah berbuat semena-mena terhadap Penggugat. Dengan demikian Tergugat 1 telah melanggar Pasal 4 ayat 9, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa “setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya”;

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersama-sama mengganti DP3 Penggugat Tahun 2011, berarti mereka telah melanggar Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980, Angka Romawi V, Angka 5, Huruf d, pada halaman 24-25, yang berbunyi bahwa “Perubahan nilai tersebut dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang bersangkutan dengan mencoret nilai yang lama dan mencantumkan yang baru. Nilai lama yang dicoret itu harus tetap dapat terbaca. Setiap coretan harus diparaf oleh Atasan Pejabat Penilai”;

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersama-sama mengganti DP3 Penggugat Tahun 2011. Sementara baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS maupun dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980 tidak diatur penggantian DP3, sehingga keduanya telah melanggar Azas Legalitas (Hukum Administrasi Negara) yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya);



Bahwa Tergugat 2, selaku Pejabat Penilai, tidak dapat menunjukkan Buku Catatan Penilaian bagi Penggugat kepada Penggugat hingga saat ini, meskipun Penggugat telah memintanya pada surat keberatan tertanggal 19 april 2013, sehingga hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980, Angka Romawi IV, Angka 11, yang berbunyi “Setiap Pejabat Penilai berkewajiban mengisi dan memelihara Buku Catatan Penilaian, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini”;

Bahwa karena Tergugat 1 dan Tergugat telah melanggar peraturan di atas, maka mereka melanggar Azas Yuridiktas (Hukum Administrasi Negara) yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan);

D.2. Objek Gugatan 2;

Bahwa Objek Gugatan 2 dibuat oleh Tergugat 2 pada tanggal 4 Januari 2013, sehingga bertentangan dengan:

- (a) Pasal 7 Angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, yang berbunyi “Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun”;
- (b) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980, Angka Romawi IV, Angka 7, pada halaman 8, yang berbunyi “Penilaian dilakukan pada bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.”

Bahwa Tergugat 2 tidak memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat, kemudian ia menyampaikan kepada Tergugat 1, selaku Atasan Pejabat Penilai, maka ia melanggar:

- (a) Pasal 10 Huruf b, Peraturan Pemerintha Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, yang berbunyi “apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai;
- (b) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980, Angka 4, huruf d, pada halaman 23,



yang berbunyi bahwa “Pejabat Penilai, setelah menerima keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai membuat tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Tanggapan tersebut dituliskan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pada ruangan yang telah disediakan;

Bahwa karena Tergugat 2 tidak memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat, berarti Tergugat 2 menurunkan nilai Ketaatan Penggugat tanpa alasan dan telah berbuat semena-mena terhadap Penggugat. Dengan demikian, Tergugat 2 telah melanggar Pasal 4 ayat 9, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa “setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya”;

Bahwa karena Tergugat 2, tidak memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat terhadap penurunan nilai unsur Ketaatan, berarti Tergugat 2 tidak memiliki alasan yang untuk menurunkan nilai unsur yang dimaksud, maka tindakan Tergugat 2 bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Azas, yaitu Azas Motivasi untuk Setiap Keputusan. Azas ini menghendaki agar setiap keputusan yang diambil oleh setiap pejabat negara harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup, jelas, memiliki dasar fakta yang teguh dan benar, dan motivasi tersebut harus tercantum dalam keputusan;

Bahwa Tergugat 1 langsung mengesahkan DP3 Penggugat Tahun 2012, tanpa memeriksa dengan baik adanya keberatan dari Penggugat dan belum adanya tanggapan Tergugat 2, berarti Tergugat 1 melanggar:

- (a) Pasal 10, Angka (2), yang berbunyi “Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya”;
- (b) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980, Angka 5, huruf b, pada halaman 24, yang berbunyi “Dalam hal ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka Atasan Pejabat Penilai berkewajiban memeriksa dan memperhatikan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dan tanggapan yang diberikan oleh Pejabat Penilai”;
- (c) Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa tindakan Tergugat 1 adalah tindakan yang kurang teliti dan tidak cermat, sehingga secara jelas



tindakan mereka bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Azas Kecermatan. Azas ini menghendaki agar setiap penyelenggara negara sebelum mengambil keputusan harus memperhatikan semua fakta dan bertindak secara hati-hati;

Bahwa karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melanggar peraturan di atas, maka mereka melanggar Azas Yuridikitas (Hukum Administrasi Negara) yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan);

E. Kerugian Yang Dialami Penggugat Akibat Perbuatan Para Tergugat;

Bahwa Tergugat 1 dan 2 telah merugikan Penggugat secara material dan immaterial;

Bahwa kerugian material yang ditimbulkan adalah Penggugat tidak bisa mengajukan kenaikan pangkat akibat penurunan DP3 Tahun 2011 yang hancur berantakan, sehingga gaji pokok tidak bisa naik;

Bahwa kerugian immaterial yang ditimbulkan adalah adanya image bahwa Penggugat tidak setia pada negara, tidak bertanggungjawab, tidak taat, tidak jujur, tidak bisa bekerjasama, tidak punya prakarsa, dan tidak bisa memimpin, karena hampir semua unsur tersebut turun secara drastis dalam DP3 Tahun 2011;

Bahwa dengan menurunnya nilai unsur Ketaatan pada DP3 Penggugat Tahun 2012, maka Penggugat dapat dianggap tidak taat pada peraturan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a Nilai unsur Kesetiaan, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakarsa dan Kepemimpinan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil Pengganti Tahun 2011 atas nama Prof. Dr. Ir. Muslim, M.Ec., yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin;
 - b Nilai unsur Ketaatan dan unsur Kepemimpinan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil Pengganti Tahun 2012 atas nama Prof. Dr. Ir. Muslim, M.Ec., yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin;
3. Mewajibkan Tergugat 1 dan 2 mencabut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Nilai unsur Kesetiaan, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakarsa dan Kepemimpinan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil Pengganti Tahun 2011 atas nama Prof. Dr. Ir. Muslim, M.Ec., yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin;
- b Nilai unsur Ketaatan dan unsur Kepemimpinan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil Pengganti Tahun 2012 atas nama Prof. Dr. Ir. Muslim, M.Ec., yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin;
- 4 Mewajibkan Tergugat 1 dan 2 merehabilitasi/mengembalikan nilai unsur Kesetiaan, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, dan Prakarsa, tanpa nilai unsur Kepemimpinan pada DP3 Tahun 2011 atas nama Penggugat ke posisi semula sebagaimana yang dibuat Tergugat 2 pada tanggal 4 Januari 2012 yang disetujuinya oleh Penggugat pada tanggal 9 Januari 2012;
- 5 Mewajibkan Tergugat 1 dan 2 merehabilitasi/mengembalikan nilai unsur Ketaatan, menjadi 91 pada DP3 Tahun 2012 atas nama Penggugat, ke posisi semula sebagaimana penilaian Tergugat 2 pada DP3 Tahun 2011 dengan meniadakan nilai unsur Kepemimpinan;
- 6 Menghukum Tergugat 1 dan 2 secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 Eksepsi tentang Daluarsa;

Bahwa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil a.n. Penggugat Tahun 2011 (selanjutnya disebut Objek Gugatan 1) dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2012 oleh Pejabat Penilai yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat 2, kemudian diterima dan ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2012 oleh Penggugat, kemudian disahkan dan ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2012 oleh Atasan Pejabat Penilai yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat 1, sementara Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 01 Mei 2013 kemudian diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2013;

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Kepentingan Penggugat mulai dirugikan sejak disahkannya Objek Gugatan 1 pada tanggal 12 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2012 pada saat Penggugat diberikan Objek Gugatan 1 untuk ditandatangani perubahan Objek Gugatan 1, akan tetapi Penggugat tidak berkenan untuk tanda tangan dan hanya mengcopy Objek Gugatan 1 tersebut. Hal ini sesuai pengakuan Penggugat pada halaman 8 angka (9) pada gugatannya, bahwa:

“9. Bahwa dalam bulan Agustus 2012, Penggugat mendapatkan fotocopy perubahan nilai yang diketik dan penggantian lembar DP3 Penggugat dari Kasubag Kepegawaian a.n. Yohanis Sattu, yang ditandatangani oleh Tergugat 2 dan Tergugat 1 tanpa tanda tangan Penggugat. Akan tetapi DP3 Penggugat Tahun 2011 belum distempel disahkan oleh Tergugat 1, dengan rincian Nilai Baru, ...dst”;

Dalil tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui Objek Gugatan 1 pada bulan Agustus 2012, hanya saja Penggugat tidak mau menandatangani pada tempat tanda tangan yang tersedia, dan Penggugat hanya mengcopy Objek Gugatan 1;

Jadi perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dimulai sejak tanggal disahkannya Objek Gugatan 1, yaitu tanggal 12 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya tanggal 31 Agustus 2012 atau pengajuan gugatan oleh Penggugat, yaitu 474 hari atau setidaknya-tidaknya 242 hari, sehingga gugatan Penggugat melampaui waktu pengajuan gugatan sebagaimana disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Daftar Penilaian Dan Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil a.n. Penggugat Tahun 2012 (selanjutnya disebut Objek Gugatan 2), dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2013 oleh Pejabat Penilai yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat 2, kemudian disahkan dan ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2013 oleh Atasan Pejabat Penilai yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat 1 kemudian diterima dan ditandatangani pada tanggal 21 Januari 2013 oleh Penggugat, sementara Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 01 Mei 2013 kemudian diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Kepentingan Penggugat mulai dirugikan sejak disahkannya Objek Gugatan 2 pada tanggal 11 Januari 2013 atau setidaknya pada tanggal 21 Januari 2013 pada saat Penggugat menandatangani Objek Gugatan 2. Dalil sesuai pengakuan Penggugat pada halaman 10 angka (2) pada gugatannya, yaitu:

“2. Bahwa Penggugat menerima hasil penilaian Tergugat 2 yang dituangkan dalam DP3 Tahun 2012 pada tanggal 21 Januari 2013, yang diserahkan oleh Kepala Sekretariat Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian atas nama Muhammad Yusuf, S.Sos. kepada Penggugat sendiri”;

Jadi perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dimulai sejak tanggal disahkannya Objek Gugatan 2, yaitu tanggal 11 Januari 2013 atau setidaknya tanggal 21 Januari 2013 atau pengajuan gugatan oleh Penggugat, yaitu 109 hari atau setidaknya 99 hari, sehingga gugatan Penggugat melampaui waktu pengajuan gugatan sebagaimana disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Jadi sangatlah jelas bahwa pengajuan gugatan, baik Objek Gugatan 1 maupun Objek Gugatan 2 oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu 90 (sembilan puluh) hari;

2 Eksepsi tentang Tidak Sahnya Objek Gugatan;

Bahwa Daftar Penilaian Dan Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil tersedia 3 (tiga) tempat untuk tanda tangan, yaitu tempat tanda tangan untuk Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dan Atasan Pejabat Penilai. Sahnya suatu DP3 harus ditandatangani oleh ketiga unsur tersebut. Dalil ini sesuai Angka Romawi V angka (3) huruf (a) dan (e) dan angka (5) huruf (e) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 11 Pebruari 1980, bahwa:

- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai diberikan secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai oleh Pejabat Penilai;

Halaman 21 dari 52 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk mendapatkan pengesahan;
- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku setelah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai;

Dalam DP3 Penggugat Tahun 2011 yang dijadikan sebagai Objek Gugatan 1, Tidak Lengkap tanda tangannya, sehingga DP3 Penggugat Tahun 2011 Tidak Sah atau tidak pernah ada;

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan, bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Jadi hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya merasa dirugikan oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan yang diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Unsur adanya kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sudah Tidak Ada Lagi, karena apa yang dituntut oleh Penggugat telah terpenuhi dengan Tidak Sahnya Objek Gugatan 1 karena dari kedua format DP3 Penggugat Tahun 2011, tidak ada satupun yang lengkap tanda tangannya yang ditandatangani oleh Pejabat Penilai (Tergugat 2), Pegawai Negeri Sipil yang dinilai (Penggugat) dan Atasan Pejabat Penilai (Tergugat 1);

3 Eksepsi tentang Keputusan Tata Usaha Negara Tidak dapat Diganggu Gugat;

Bahwa Objek Gugatan 2 telah disahkan oleh Atasan Pejabat Penilai yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat 1, sehingga DP3 Penggugat Tahun 2012 yang dalam perkara ini dijadikan Objek Gugatan 2 tidak dapat lagi diajukan keberatan atau tidak dapat diganggu gugat. Dalil ini sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bahwa:

"Apabila Atasan Pejabat Penilai mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yang diberikan oleh Pejabat Penilai, baik dalam arti menaikkan nilai atau menurunkan nilai. Perubahan nilai yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat";

Kemudian dalam Angka Romawi V angka (5) huruf (e) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 11 Pebruari 1980, disebutkan bahwa:

"Apabila Atasan Pejabat Penilai mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai yang diberikan oleh Pejabat Penilai, baik dalam arti menaikkan nilai atau menurunkan nilai. Perubahan nilai yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat, dalam arti bahwa terhadap perubahan nilai itu tidak dapat lagi diajukan keberatan";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Surat Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/G/2013/P.TUN.Mks., Tanggal 9 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 156/B/2013/PT.TUN.MKS., Tanggal 4 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;



- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 34/G/2013/PTUN.MKS tanggal 9 September 2013 yang dimohonkan banding dengan perbaikan;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 02 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 10 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/G/2013/P.TUN.Mks. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 22 April 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada Tanggal 24 April 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi I, II tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 34/G/2013/P.TUN.Mks. Tanggal 03 Juli 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A Objek Gugatan 1;



A1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pengakuan Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 secara eksplisit dan terbuka dalam Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 24 Juni 2013 bahwa Objek Gugatan 1 tidak sah ATAU tidak pernah ada, sebagaimana pernyataan mereka pada Halaman 5-6, dalam Eksepsi dan Jawaban yang dibuatnya pada tanggal 24 Juni 2013 atau pada Halaman 24, Alinea II, dalam Salinan Resmi Putusan/Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks., yang berbunyi "... DP3 Penggugat Tahun 2011 yang dijadikan Objek Gugatan 1, tidak lengkap tanda tangannya, sehingga DP3 Penggugat Tahun 2011 tidak sah atau tidak pernah ada".

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggunakan "pengakuan Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2", seperti tersebut di atas sebagai alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 100, Angka 1, Huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa pengakuan Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 bahwa DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2011 "tidak sah ATAU tidak pernah ada", merupakan bukti sempurna bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak lagi mempertimbangkan eksepsi daluarsa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2. Alasan ini didasarkan pada logika hukum dan logika sistem administrasi negara bahwa: (i) suatu KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) "yang tidak sah", maka dengan sendirinya tidak akan pernah dinyatakan berlaku. Oleh karena tidak pernah berlaku, maka tentunya juga tidak akan pernah daluarsa, dan (ii) suatu KTUN "yang tidak pernah ada", berarti tidak pernah wujud dalam dunia nyata, sehingga tidak akan mungkin mempunyai masa daluarsa. Logika ini persis sama jika suatu Majelis Hakim memutuskan suatu perkara kepegawaian terhadap suatu KTUN yang dipersengketakan oleh dua pihak atau lebih, dimana dalam amar putusannya menyatakan bahwa "KTUN yang dipersengketakan dinyatakan tidak sah" dan jika telah berkekuatan tetap, maka KTUN tersebut otomatis tidak berlaku lagi. Selanjutnya KTUN yang tidak sah ini tidak akan mungkin mempunyai lagi masa daluarsa.

Bahwa dengan pengakuan Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 bahwa DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2011 "tidak sah atau tidak pernah ada" terhadap Objek Gugatan 1, sebagaimana terungkap dalam persidangan, maka Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara di tingkat kasasi, selain tidak perlu mempertimbangkan eksepsi daluarsa yang didalilkan oleh Termohon

Halaman 25 dari 52 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2014



Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2, yang diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga tidak perlu bersusah payah mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan dalil dan bukti hukum yang terungkap dalam persidangan untuk membuktikan tidak sahnya Objek Gugatan 1. Oleh karena dari sisi logika hukum tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada PTUN Makassar, yang sekarang dinyatakan kasasi atas putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah untuk menguji “apakah Objek Gugatan 1 sah atau tidak”. Jadi apanya yang harus diuji dan dibuktikan lagi, yang digugat sudah mengakui tidak sahnya Objek Gugatan 1? Dengan demikian, cukup dengan pengakuan ini saja, maka sudah sangat beralasan hukum bagi Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Tingkat Kasasi, untuk menyatakan dalam amar putusannya bahwa “Objek Gugatan 1 dinyatakan tidak sah”.

A2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk Objek Gugatan 1 pada Halaman 44, Alinea Kedua dari bawah, dalam Salinan resmi Putusan/Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks., yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan bukti P2 dan T1.2-1 Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat pada bulan Desember Tahun 2011 dan berlaku pada tanggal 12 Januari 2012” adalah kabur dan tidak cermat.

1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama dikatakan kabur karena Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menentukan secara pasti DP3 yang mana berlaku pada tanggal 12 Januari 2013, apakah DP3 PERTAMA yaitu Bukti T1.2-1 atau DP3 Pengganti yaitu Bukti P2? Jika Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat yang sah berlaku pada tanggal 12 Januari 2012 adalah DP3 PERTAMA yaitu Bukti T1.2-1 maka hal itu tidak mungkin, karena Termohon Kasasi 1 belum menandatangani dan mengesahkan pada kolom yang tersedia. Selanjutnya, jika Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat yang sah berlaku pada tanggal 12 Januari 2012 adalah DP3 Pengganti yaitu Bukti P2, maka hal itu juga tidak mungkin, karena dibuat oleh Termohon Kasasi 2 dalam waktu yang bersamaan dengan Bukti T1.2-1. Oleh karena DP3 PERTAMA (Bukti T1.2-1) dan DP3 Pengganti (Bukti P2) dibuat bersamaan pada tanggal 4



Januari 2012, maka diyakini Termohon Kasasi 2 menyembunyikan kebenaran materil tentang waktu pembuatan DP3 Pengganti. Alasannya, karena DP3 PERTAMA (Bukti T1.2-1) diterima dan ditandatangani Pemohon Kasasi tertanggal 9 Januari 2012. Jadi tidak mungkin DP3 Pengganti dibuat oleh Termohon Kasasi 2 sebelum tanggal 9 Januari 2012. Selain itu, kedua DP3 yang dimaksud juga diakui sendiri oleh Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 bahwa keduanya “tidak sah atau tidak pernah ada” sebagaimana pengakuan mereka pada Halaman 5-6, pada Eksepsi dan Jawaban yang dibuatnya pada tanggal 24 Juni 2013 dan/atau pada Halaman 24, Alinea II, dalam Salinan resmi Putusan/Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks., yang berbunyi “... DP3 Penggugat Tahun 2011 yang dijadikan Objek Gugatan 1, tidak lengkap tanda tangannya, sehingga DP3 Penggugat Tahun 2011 tidak sah atau tidak pernah ada”. Pengakuan “tidak sah atau tidak pernah ada” ini oleh Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 merupakan bukti sempurna dalam perkara ini:

- a yang menggugurkan Eksepsi Daluarsa yang diajukan oleh Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 terhadap Objek Gugatan 1.
 - b menggugurkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa “Tergugat 1 dan Tergugat 2 [sekarang masing-masing Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2] telah melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat pada bulan Desember Tahun 2011 dan berlaku pada tanggal 12 Januari 2012”.
 - c menggugurkan upaya Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan Bukti P2 dan T1.2-1 sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya untuk menentukan hari pertama waktu gugatan terhadap gugatan Pemohon Kasasi tertanggal 1 Mei 2013.
2. Bahwa ketidakcermatan yang dimaksud pada Bagian A2 di atas adalah Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati kaitan antara Bukti P2 dan Bukti T1.2-1 dengan baik, yang akan diuraikan sebagai berikut:
- a Bahwa pada Bukti T1.2-1 Termohon Kasasi 2, selaku Pejabat Penilai, melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2012. Jadi bukan pada bulan Desember Tahun 2011, seperti yang ditulis oleh Majelis Hakim



Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama Bagian A2 di atas.

- b Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam menilai kaitan antara Bukti P2 dan Bukti T1.2-1. Fakta hukum pada Bukti T1.2-1 secara jelas terlihat dan terbaca bahwa Termohon Kasasi 2 melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemohon Kasasi dan membuat DP3 Tahun 2011 bagi Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2012. Pada Bukti T1.2-1 juga tertera secara jelas bahwa hasil penilaian Termohon Kasasi 2 yang tertuang dalam DP3 Tahun 2011 a.n. Pemohon Kasasi diterima dan disetujui serta dibubuhi tanda tangan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2012. Selanjutnya fakta hukum lainnya yang tertera pada Bukti T1.2-1 adalah bahwa Termohon Kasasi 1 mencoret angka ketikan hasil penilaian Termohon Kasasi 2 untuk semua unsur dan menggantikannya dengan angka baru yang ditulis tangan, yang nilainya persis sama dengan yang tertera pada Bukti P2 untuk semua unsur serta Termohon Kasasi 1 membubuhkan tanda tangannya pada tanggal 12 Januari 2012 pada Ruang 7. Keputusan Atasan Pejabat Penilai Atas Keberatan. Sementara itu, fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa Bukti P2, yaitu DP3 Pengganti, juga dibuat oleh Termohon Kasasi 2 pada tanggal 4 Januari 2012 dan disahkan/distempel oleh Termohon Kasasi 1 pada tanggal 12 Januari 2012. Kejadian ini atau pembuatan Bukti P2, sebagai DP3 Pengganti, pada tanggal 4 Januari 2012 oleh Termohon Kasasi 2 adalah kejadian, menurut logika akal sehat, tidak mungkin terjadi dan Termohon Kasasi 2 menyembunyikan kebenaran materil atas waktu pembuatan DP3 Pengganti. Bagaimana mungkin Bukti P2, sebagai DP3 Pengganti bagi Pemohon Kasasi, juga dibuat pada tanggal 4 Januari 2012, persis hari yang sama dengan pembuatan Bukti T1.2-1. Sementara itu Bukti T1.2-1 sendiri diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2012. Berdasarkan urutan waktu kejadian tersebut di atas, menurut Pemohon Kasasi, Bukti P2 sebagai DP3 Pengganti (Bukti T1.2-1) paling cepat bisa dibuat oleh Termohon Kasasi 2 pada tanggal 9 Januari 2012, setelah Pemohon Kasasi menerima dan menandatangani Bukti T1.2-1. Oleh karena itu, pembuatan Bukti P2 tidak logis dalam tata urutan waktu



pembuatannya, sehingga cacat yuridis dan tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan masa berlakunya DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2011 serta juga tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara ini.

A3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana tertera pada Halaman 40 sampai Halaman 46, Salinan resmi Putusan/Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks., untuk Objek Gugatan 1, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa “kepentingan Penggugat mulai merasa dirugikan ketika mempertanyakan kepada Termohon Kasasi 2 melalui SMS pada bulan Juni 2012 yang DP3 Tahun 2011 belum diterima dan mendapatkan foto copy DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2011 yang diturunkan nilainya oleh Termohon Kasasi 1 pada bulan Agustus 2012 dan berdasarkan registrasi perkara yang tercantum dalam kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 1 Mei 2013”. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima Eksepsi Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2, dan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi terhadap Objek Gugatan 1 (satu) *Niet Onvankelijk Verklaard*.

- a Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hukum Tingkat Pertama pada Bagian A3 di atas tidak beralasan, karena penentuan kapan Pemohon Kasasi merasa dirugikan merupakan otoritas Pemohon Kasasi sendiri, bukan ditentukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- b Bahwa Pemohon Kasasi sama sekali belum merasa dirugikan pada saat Pemohon Kasasi mengirim SMS kepada Termohon Kasasi 2 yang mempertanyakan belum terbitnya DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2011. Di sini dalil Pemohon Kasasi hanya mempertanyakan “mengapa belum diterbitkan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2011 kepada Termohon Kasasi 2”. Jadi sama sekali Pemohon Kasasi belum mengetahui adanya penurunan nilai yang dilakukan oleh Termohon Kasasi 1 dan Pemohon

Halaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2014



Kasasi belum menerima DP3 Tahun 2011 yang telah diturunkan nilainya dan disahkan oleh Termohon Kasasi 1, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Majelis Hukum Tingkat Pertama sangat keliru, jika mengatakan bahwa: 1) gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Mei 2013 telah lampau waktu; 2) perhitungan hari pertama waktu gugatan dimulai sejak bulan Juni 2012, ketika Pemohon Kasasi mengirim SMS kepada Termohon Kasasi 2. Selanjutnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Dalam pasal ini jelas terbaca bahwa “gugatan dapat diajukan tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya KTUN yang dipersengketakan, yaitu dalam perkara ini sejak saat diterimanya Objek Gugatan 1 oleh Pemohon Kasasi.” Jadi sangat jelas dalam pasal ini, perhitungan hari pertama waktu gugatan dimulai sejak saat diterimanya Objek Gugatan 1 oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Februari 2013 yang dibuktikan oleh Bukti P3.

- c Bahwa dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mendapatkan foto copy DP3 Pemohon Kasasi dengan cara meng-copy dari Sdr. Yohanis Sattu pada bulan Agustus 2012 yang telah diturunkan nilai dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi 1 adalah benar, tetapi pada saat itu Termohon Kasasi 1 belum membubuhkan stempel institusi Fakultas Pertanian UNHAS pada DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2011 sebagaimana tertera pada Bukti Tambahan 1 dan aslinya dikembalikan oleh Pemohon Kasasi kepada Sdr. Yohanis Sattu untuk dimintakan pengesahan/stempel dari Termohon Kasasi 1. Akan tetapi hingga bulan Desember 2012, Termohon Kasasi 1 belum mengesahkan karena menunggu Pemohon Kasasi untuk membubuhkan tanda tangan pada DP3 2011 pada kolom yang tersedia, tetapi Pemohon Kasasi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan sebagaimana terlihat pada Bukti P2, karena penggantian DP3 tidak ada dasar hukumnya. Setelah itu Pemohon Kasasi melaporkan masalah penurunan nilai yang dilakukan Termohon Kasasi 1 dan belum disahkannya DP3 Pemohon Kasasi kepada Ombudsman pada



bulan Desember 2012, yang menurut Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi 1 tidak memiliki wewenang untuk menurunkan nilai DP3 Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi sendiri tidak keberatan dengan penetapan nilai yang dilakukan oleh Termohon Kasasi 2. Hal ini dapat dilihat pada Bukti T1.2-1 bahwa tidak ada keberatan dari Pemohon Kasasi pada kolom yang tersedia. Hasilnya, Ombudsman memediasi pertemuan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 pada tanggal 4 Februari 2013, yang berbuah kesepakatan yaitu Termohon Kasasi 1 bersedia mengesahkan dan menyerahkan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2011 kepada Pemohon Kasasi sebagaimana tertera pada Bukti P13. Pada hari yang sama, tanggal 4 Februari 2013, Sdr. Yohanis Sattu menyerahkan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2011 yang telah disahkan oleh Termohon Kasasi 1 (Bukti P3) kepada Pemohon Kasasi sendiri tanpa tanda tangan Pemohon Kasasi, sebagaimana tertera pada Bukti P2. Dengan demikian, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa:

- 1 Pada bulan Agustus 2012 Pemohon Kasasi belum dapat mengajukan gugatan ke PTUN Makassar, karena DP3 Pemohon Kasasi tersebut belum bersifat final dan belum berakibat hukum bagi Pemohon Kasasi, sehingga belum memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Seandainya Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pada saat setelah menerima foto copy DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2011 pada bulan Agustus 2012 yang belum distempel/disahkan oleh Termohon Kasasi 1, maka dapat dipastikan Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 akan mengajukan eksepsi bahwa gugatan Pemohon Kasasi belum bersifat final, karena belum distempel/disahkan oleh Termohon Kasasi 1. Selanjutnya, Majelis Hakim



yang memeriksanya juga akan dipastikan menerima eksepsi tersebut.
Kapan dong Pemohon Kasasi bisa menang?

2 Hari pertama perhitungan waktu gugatan dimulai yaitu pada tanggal 4 Februari 2012 saat Pemohon Kasasi menerima DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2011 dari Sdr. Yohanis Sattu (Bukti P3) dan gugatan ini didaftarkan kepada PTUN Makassar pada tanggal 1 Mei 2013 atau pada hari ke-87.

3 Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru, tidak profesional dan tidak memahami secara komprehensif persyaratan formal pengajuan gugatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dengan belum disahkannya/belum distempel (Bukti Tambahan 1) pada bulan Agustus 2012 persyaratan lain untuk mengajukan gugatan, yaitu bersifat final, belum terpenuhi ketika itu.

4 Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru mengatakan bahwa waktu pengajuan gugatan pada tanggal 1 Mei 2013 oleh Pemohon Kasasi bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pada pasal ini sangat tegas tertulis bahwa perhitungan hari pertama sejak saat diterimanya keputusan pejabat tata usaha negara, yaitu dalam kasus ini Objek Gugatan 1 pada tanggal 4 Februari 2013 (Bukti P3).

5 Jika pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas dibenarkan, maka akan terbuka peluang yang lebar bagi pejabat tata usaha negara untuk berlaku semena-mena terhadap bawahannya dengan seenaknya menurunkan nilai DP3nya. Cukup pejabat yang dimaksud menurunkan nilai DP3 bawahannya secara signifikan dan menandatangani tanpa dibubuhi stempel. Lalu mengeluarkan/memberikan fotocopy-nya kepada bawahan yang diturunkan nilainya. Kemudian setelah itu, menahannya dan tidak membubuhkan stempel hingga hari ke-90. Pada hari ke-91 setelah bawahan yang dimaksud menerima fotocopy-nya, lalu pejabat tersebut mengesahkan dengan membubuhkan stempel institusi dan memberikan kepada bawahan yang dimaksud. Jika bawahan tersebut akan menggugat atasannya akan dipastikan gugatan tidak akan pernah diterima. Ketika



bawahan yang dimaksud mengajukan gugatan pada saat setelah menerima fotocopy-nya tanpa stempel, alasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk tidak menerima gugatan yang dimaksud adalah belum final, sedangkan jika mengajukan gugatan setelah disahkan/distempel dan diterimanya, alasannya adalah telah lampau waktu. Jadi kapan menangnya bawahan dan di mana Pemohon Kasasi mengajukan gugatan untuk memperoleh dan menuntut keadilan dan kepastian hukum?

B. Objek Gugatan 2;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi mencermati secara seksama, teliti, dan komprehensif pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta meneliti dan menghubungkan keterkaitan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Pemohon Kasasi menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru, tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya. Terhadap Objek Gugatan 2. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan hubungan antara satu fakta hukum dengan fakta hukum lainnya.

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan kekeliruan dan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, terlebih dahulu Pemohon Kasasi akan menguraikan: (1) prosedur pembuatan DP3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dan Surat Edaran Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980, (2) prosedur pembuatan DP3 Pemohon Kasasi menurut Pemohon Kasasi, (3) prosedur pembuatan DP3 Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2, dan; (4) menurut hasil rekonstruksi Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama .

B1. Prosedur Pembuatan DP3 sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dan Surat Edaran Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dan Surat Edaran Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980, maka langkah-langkah pembuatan DP3 bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti disajikan pada Tabel 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel 1. Prosedur Pembuatan DP3 PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dan SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980

LANGKAH	KEGIATAN/WAKTU/PEJABAT DAN PNS TERKAIT
I	Pembuatan DP3 dilakukan pada bulan Desember setiap tahun oleh Pejabat Penilai dengan mencantumkan tanggal pembuatannya pada ruang tersedia.
II	Pejabat Penilai menyerahkan secara langsung kepada PNS yang dinilai dan PNS mencantumkan tanggal penerimaannya pada ruang tersedia.
III	Jika PNS yang dinilai menerima hasil penilaian Pejabat Penilai maka, maka PNS yang bersangkutan membubuhkan tanda tangannya pada ruang yang tersedia dan mengembalikan kepada pejabat penilai paling lambat 14 terhitung mulai ia menerima DP3
	Jika PNS yang dinilai tidak menerima hasil penilaian Pejabat Penilai, maka PNS yang bersangkutan mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Penilai disertai alasan-alasannya pada Ruang 5. KEBERATAN DARI PNS YANG DINILAI (BILA ADA) dan tetap membubuhkan tanda tangannya serta mengisi tanggal keberatannya pada sudut kanan bawah Ruang 5.
IV	Jika PNS yang dinilai menerima hasil penilaian Pejabat Penilai, maka PNS yang bersangkutan mengembalikan DP3 yang sudah ditandatanganinya kepada pejabat penilai tanpa keberatan.
	Jika PNS yang dinilai tidak menerima hasil penilaian Pejabat Penilai, maka PNS yang bersangkutan mengembalikan DP3 yang sudah ditandatanganinya kepada pejabat penilai dengan keberatan paling lambat 14 hari setelah diterimanya DP3 tersebut. Lewat 14 hari dianggap kadaluarsa.
V	Jika PNS yang dinilai menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hasil penilaian Pejabat Penilai, setelah menerima kembali DP3 dari PNS yang bersangkutan yang telah dibubuhi tanda tangan, maka pejabat penilai mengirim DP3 PNS yang bersangkutan sesegera mungkin kepada atasan pejabat penilai untuk memperoleh pengesahan.
	Jika PNS yang dinilai tidak menerima hasil penilaian Pejabat Penilai, setelah diterimanya kembali DP3 dari PNS yang bersangkutan yang tidak lewat 14 hari, maka pejabat penilai terlebih dahulu wajib memberikan tanggapan tertulis terhadap keberatan PNS yang dinilai pada Ruang 6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN . Setelah mengirim kepada Atasan Pejabat Penilai paling 14 hari setelah menerima kembali DP3 dari PNS yang dinilai.
VI	Atasan Pejabat Penilai memeriksa DP3 PNS yang dinilai, baik ada keberatan maupun tidak ada keberatan
	Dalam hal ada keberatan, maka Atasan Pejabat Penilai wajib memeriksa dan memperhatikan keberatan PNS yang dinilai dan tanggapan Pejabat Penilai.
	Jika Atasan Pejabat Penilai, cukup alasan [terhadap keberatan PNS dan tanggapan Pejabat Penilai], maka ia dapat merubah DP3 PNS yang dinilai.
	Perubahan nilai dicantumkan dalam DP3 PNS yang dinilai dengan mencoret nilai lama (yang tetap bisa terbaca) dan mencantumkan nilai baru. Perubahan ini tidak dapat diganggu gugat. Tanggapan Atasan Pejabat Penilai dituangkan dalam Ruang 7. TANGGAPAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
	Setiap coretan diparaf oleh Atasan Pejabat Penilai.
VII	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, baru berlaku setelah ada pengesahan dari Atasan Pejabat

Halaman 35 dari 52 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penilai.
VIII	Setelah disahkan oleh Atasan Pejabat Penilai, diserahkan kembali kepada PNS yang dinilai.

B2. Pembuatan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 Menurut versi Pemohon Kasasi;

Bahwa prosedur pembuatan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 menurut Pemohon Kasasi akan dibandingkan dengan Prosedur Pembuatan DP3 sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dan Surat Edaran Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980, sebagai mana tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Prosedur Pembuatan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 menurut Pemohon Kasasi vs Prosedur Pembuatan DP3 PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dan SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980;

LK*	Prosedur Pembuatan DP3 PNS Menurut PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dan SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980	Prosedur Pembuatan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 menurut Pemohon Kasasi
I	Pembuatan DP3 dilakukan pada bulan Desember setiap tahun oleh Pejabat Penilai dengan mencantumkan tanggal pembuatannya pada ruang tersedia.	DP3 Pemohon Kasasi dibuat pada oleh Termohon Kasasi 2, selaku Pejabat Penilai, pada tanggal 4 Januari 2013
II	Pejabat Penilai menyerahkan secara langsung kepada PNS yang dinilai dan PNS mencantumkan tanggal penerimaannya pada ruang tersedia.	Pemohon Kasasi menerima DP3 yang telah dibuat oleh Termohon Kasasi 2 dari Termohon Kasasi 2, melalui Muh. Yusuf, pada tanggal 21 Januari 2013 (Bukti P9)
III	Jika PNS yang dinilai menerima hasil penilaian Pejabat Penilai maka, maka PNS yang bersangkutan membubuhkan tanda tangannya pada ruang yang tersedia dan mengembalikan kepada	TIDAK RELEVAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pejabat penilai paling lambat 14 terhitung mulai ia menerima DP3	
	Jika PNS yang dinilai tidak menerima hasil penilaian Pejabat Penilai, maka PNS yang bersangkutan mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Penilai disertai alasan-alasannya pada Ruang 5. KEBERATAN DARI PNS YANG DINILAI (BILA ADA) dan tetap membubuhkan tanda tangannya serta mengisi tanggal keberatannya pada sudut kanan bawah Ruang 5.	Pemohon Kasasi tidak menerima hasil penilaian Termohon Kasasi 2 terhadap penurunan nilai unsur ketaatan dari Angka 91 pada Tahun 2011 (Bukti T1.2-1) menjadi Angka 90 (Bukti P12), sehingga mengajukan keberatan kepada Termohon Kasasi 1, selaku Atasan Pejabat Penilai, pada tanggal 1 Februari 2013 dan tetap membubuhkan tanda tangan pada kolom tersedia (Bukti P12)
IV	Jika PNS yang dinilai menerima hasil penilaian Pejabat Penilai, maka PNS yang bersangkutan mengembalikan DP3 yang sudah ditandatanganinya kepada Pejabat Penilai tanpa keberatan.	TIDAK RELEVAN
	Jika PNS yang dinilai tidak menerima hasil penilaian Pejabat Penilai, maka PNS yang bersangkutan mengembalikan DP3 yang sudah ditandatanganinya kepada Pejabat Penilai dengan keberatan paling lambat 14 hari setelah diterimanya DP3 tersebut. Lewat 14 hari dianggap kadaluarsa.	Pemohon Kasasi mengembalikan DP3-nya Tahun 2012 dengan keberatan tertanggal 1 Februari 2013 kepada Termohon Kasasi 2, yang telah ditandatanganinya, melalui Sdr. Baharuddin, pada tanggal 1 Februari 2013 (Bukti P10)
V	Jika PNS yang dinilai menerima hasil penilaian Pejabat Penilai, setelah menerima kembali DP3 dari PNS yang bersangkutan yang telah dibubuhi tanda tangan, maka pejabat penilai mengirim DP3 PNS yang bersangkutan sesegera mungkin kepada atasan pejabat penilai untuk	TIDAK RELEVAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	memperoleh pengesahan.	
	Jika PNS yang dinilai tidak menerima hasil penilaian Pejabat Penilai, setelah diterimanya kembali DP3 dari PNS yang bersangkutan yang tidak lewat 14 hari, maka pejabat penilai terlebih dahulu wajib memberikan tanggapan tertulis terhadap keberatan PNS yang dinilai pada Ruang 6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN. Setelah memberikan tanggapan tertulis mengirim kepada Atasan Pejabat Penilai paling 14 hari setelah menerima kembali DP3 dari PNS yang dinilai.	1 Termohon Kasasi 2 tidak memberikan tanggapan tertulis pada Ruang 6. 2 Tidak ada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kapan Termohon Kasasi 2 mengirim DP3 Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi 1.
VI	Atasan Pejabat Penilai memeriksa DP3 PNS yang dinilai, baik ada keberatan maupun tidak ada keberatan	Menurut Pemohon Kasasi, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi 1 tidak memeriksa adanya keberatan dari Pemohon Kasasi. Pada Bukti P12 terungkap bahwa Termohon Kasasi 1 tidak mengembalikan DP3 kepada Termohon Kasasi 2, karena Termohon Kasasi 2 tidak memberikan tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon Kasasi.
	Dalam hal ada keberatan, maka Atasan Pejabat Penilai wajib memeriksa dan memperhatikan keberatan PNS yang dinilai dan tanggapan Pejabat Penilai.	Menurut Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi 1 tidak memeriksa keberatan Pemohon Kasasi dan tidak memeriksa tidak adanya tanggapan tertulis dari Termohon Kasasi 2.
	Jika Atasan Pejabat Penilai, cukup alasan [terhadap keberatan PNS dan tanggapan Pejabat Penilai], maka ia dapat	Tidak ada tanggapan dari Termohon Kasasi 1 atas keberatan Pemohon Kasasi. Hal ini dapat dilihat pada pada Ruang 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	merubah DP3 PNS yang dinilai.	TANGGAPAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN (Bukti P12)
	Perubahan nilai dicantumkan dalam DP3 PNS yang dinilai dengan mencoret nilai lama (yang tetap bisa terbaca) dan mencantumkan nilai baru. Perubahan ini tidak dapat diganggu gugat. Tanggapan Atasan Pejabat Penilai dituangkan dalam Ruang 7. TANGGAPAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN	TIDAK ADA PERUBAHAN NILAI, karena tidak ada tanggapan Termohon Kasasi 2 dan Termohon Kasasi 1 atas keberatan Pemohon Kasasi.
	Setiap coretan diparaf oleh Atasan Pejabat Penilai.	Tidak coretan, karena TIDAK ADA PERUBAHAN NILAI
VII	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, baru berlaku setelah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.	Pengesahan dilakukan oleh Termohon Kasasi 1, paling cepat pada tanggal 1 Februari 2013, setelah Pemohon Kasasi mengembalikan kepada Termohon Kasasi 2, melalui Sdr. Baharuddin (Bukti P10). 1 Termohon Kasasi 1 langsung mengesahkan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Termohon Kasasi 2 dan Termohon Kasasi 1 atas keberatan Pemohon Kasasi. 2 Atas dasar pengesahan OLEH Termohon Kasasi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		tanpa tanggapan tertulis dari Termohon Kasasi 2 dan Termohon Kasasi 1, Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke PTUN Makassar pada tanggal 1 Mei 2013.
VIII	Setelah disahkan oleh Atasan Pejabat Penilai, diserahkan kembali kepada PNS yang dinilai.	Penyerahan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 yang telah disahkan dari Termohon Kasasi 1 kepada Pemohon Kasasi, melalui Sdr. Yohanis Sattu, dilakukan pada tanggal 22 Maret 2013 (Bukti P11)

*Keterangan: LK=Langkah

B3. Pembuatan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 Menurut versi Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2;

Bahwa prosedur pembuatan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 menurut Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 didasarkan pengakuan dari Termohon Kasasi 1 dan Terbanding sendiri dalam Eksepsi dan Jawaban mereka yang dibuat dan disampaikan pada sidang tertanggal 24 Juni 2013, yaitu:

- 1 Bahwa pada Halaman 4, Alinea III dalam Eksepsi dan Jawaban yang dibuat Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 pada tanggal 24 Juni 2013, dan/atau pada Halaman 23, Alinea I, dalam Salinan resmi Putusan/Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks., Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 mendalilkan: “Bahwa DAFTAR PENILAIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) Pegawai Negeri Sipil a.n. Penggugat Tahun 2012 (selanjutnya disebut Objek Gugatan 2), dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2013 oleh Pejabat Penilai yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat 2, kemudian disahkan dan ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2013 oleh Atasan Pejabat Penilai yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat 1 kemudian diterima dan ditandatangani pada tanggal 21 Januari 2013 oleh



Penggugat, sementara Peggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 01 Mei 2013 kemudian diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2013.”

- 2 Bahwa pada Halaman 17, Alinea Terakhir dalam Eksepsi dan Jawaban yang dibuat Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 pada tanggal 24 Juni 2013, dan/atau pada Halaman 35, Alinea II, dalam Salinan resmi Putusan/Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks Termohon Kasasi 1 mendalilkan bahwa “Tergugat 1, membantah dalil Peggugat dengan mengajukan dalil bahwa sebelum Tergugat 1 mengesahkan DP3 Peggugat Tahun 2012, telah diperiksa dan telah meminta keterangan pejabat terkait. Mengenai keberatan Peggugat dalam DP3 Peggugat Tahun 2012, Tergugat 1 menganggap tidak beralasan dan Tergugat 2 dalam menetapkan nilai ketaatan 'DP3 Peggugat Tahun 2012 tidak melanggar ketentuan dan pertimbangannya sudah tepat, sehingga berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat 1 mengesahkan DP3 Peggugat Tahun 2012.”

Bahwa dari dalil 2 di atas dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi 1 telah membaca keberatan Pemohon Kasasi yang disampaikan Pemohon Kasasi pada Ruang 5, tertanggal 1 Februari 2013, karena Termohon Kasasi 1 mendalilkan bahwa “Mengenai keberatan Peggugat dalam DP3 Peggugat Tahun 2012, Tergugat 1 menganggap tidak beralasan dan Tergugat 2 dalam menetapkan nilai ketaatan 'DP3 Peggugat Tahun 2012 tidak melanggar ketentuan dan pertimbangannya sudah tepat, sehingga berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat 1 mengesahkan DP3 Peggugat Tahun 2012”.

Bahwa pengakuan Termohon Kasasi 1 pada dalil 2 di atas ini telah membantah dan membuktikan bahwa Objek Gugatan 2 ditandatangani oleh Termohon Kasasi 1 setelah 1 Februari 2013, karena Termohon Kasasi 1 telah membaca keberatan Pemohon Kasasi yang dibuatnya pada tanggal 1 Februari 2013, sehingga Termohon Kasasi 1 menganggap keberatan Pemohon Kasasi tidak beralasan.

Bahwa pengakuan Termohon Kasasi 1 pada dalil 2 di atas ini sekaligus membantah dan membuktikan hasil rekonstruksi Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Objek Gugatan 2 ditandatangani oleh Termohon Kasasi 1 pada tanggal 11 Januari 2013. Dengan logika akal sehat dan berdasarkan urutan kejadian, maka



paling cepat Objek Gugatan 2 ditandatangani dan disahkan oleh Termohon Kasasi 1 pada tanggal 1 Februari 2012.

3 Bahwa berdasarkan kedua dalil tersebut di atas, maka urutan kejadian dan bantahan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

i Pada tanggal 4 Januari 2013, DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi 2 pada tanggal 4 Januari 2013 (Bukti P12).

ii Pada tanggal 11 Januari 2013, DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 langsung disahkan oleh Termohon Kasasi 1, tanpa melalui Pemohon Kasasi terlebih dahulu (Bukti P12). Kejadian menyalahi ketentuan Prosedur Pembuatan DP3 sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dan Surat Edaran Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980, sebagaimana tertera pada Tabel 1. Kejadian ini tidak mungkin terjadi, karena semua PNS mengetahui dengan pasti bahwa setelah DP3 dibuat oleh Pejabat Penilai harus diserahkan dulu kepada PNS yang dinilai, sebelum disahkan oleh Atasan Pejabat Penilai. Bukti T1.2-1 dapat menjadi bukti kelaziman yang dilakukan oleh Termohon Kasasi 2, yaitu menyerahkan dulu kepada Pemohon Kasasi untuk ditandatangani sebelum disahkan oleh Termohon Kasasi 1. Di sini Termohon Kasasi 1 menyembunyikan kebenaran materil tentang waktu penandatanganan dan pengesahan Objek Gugatan 2 (Bukti P12) dengan mendalilkan bahwa ia membubuhkan tanda tangannya pada tanggal 11 Januari 2013 pada Objek Gugatan 2.

Bahwa dalil Termohon Kasasi 1 bahwa ia membubuhkan tanda tangannya pada tanggal 11 Januari 2013 pada Objek Gugatan 2, sebagaimana diuraikan di atas, terbantahkan oleh dalilnya sendiri sebagaimana tertera pada Halaman 17, Alinea Terakhir dalam Eksepsi dan Jawaban yang dibuat Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 pada tanggal 24 Juni 2013, dan/atau pada Halaman 35, Alinea II, dalam Salinan resmi Putusan/Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks Termohon Kasasi 1 mendalilkan bahwa "Tergugat 1 membantah dalil Penggugat dengan mengajukan dalil bahwa sebelum Tergugat 1 mengesahkan DP3 Penggugat Tahun 2012, telah diperiksa dan telah



meminta keterangan pejabat terkait. Mengenai keberatan Penggugat dalam DP3 Penggugat Tahun 2012, Tergugat 1 menganggap tidak beralasan dan Tergugat 2 dalam menetapkan nilai ketaatan 'DP3 Penggugat Tahun 2012 tidak melanggar ketentuan dan pertimbangannya sudah tepat, sehingga berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat 1 mengesahkan DP3 Penggugat Tahun 2012." Dari dalil ini, dipahami bahwa Termohon Kasasi 1 telah membaca keberatan Pemohon Kasasi yang dibuatnya pada tanggal 1 Februari 2013, sehingga tidak mungkin Termohon Kasasi 1 membaca keberatan Pemohon Kasasi sebelum Pemohon Kasasi membuatnya. Sekali lagi tidak mungkin Termohon Kasasi 1 membubuhkan tanda tangannya dan mengesahkan Objek Gugatan 2 pada tanggal 11 Januari 2013.

- iii Pada tanggal 21 Januari 2013, Pemohon Kasasi menerima DP3-nya Tahun 2013 yang telah disahkan oleh Termohon Kasasi 1. Jika ini terjadi, tidak mungkin Pemohon Kasasi mau menerima dan menyetujuinya, karena Pemohon Kasasi sangat paham tentang urutan pembuatan DP3. Sekadar informasi bahwa Pemohon Kasasi adalah Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Periode Tahun 2006 sampai Tahun 2010. Pada periode tersebut Pemohon Kasasi adalah Pejabat Penilai bagi Termohon Kasasi 2.
- iv Bahwa Bukti P8 membantah urutan di atas. Pada Bukti P8 tertera bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Pemohon Kasasi telah menerima DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 yang dibuat oleh Termohon Kasasi 2 pada tanggal 4 Januari 2013 dan mengajukan keberatan kepada Termohon Kasasi 1, selaku Atasan Pejabat Penilai, pada tanggal 1 Februari 2013. Pada Bukti P8 sangat terlihat jelas Termohon Kasasi 1 belum membubuhkan tanda tangannya dan belum mengesahkan DP3 Pemohon Kasasi pada saat Pemohon Kasasi mengajukan keberatan pada tanggal 1 Februari 2013. Bukti P8 dikembalikan kepada Termohon Kasasi 2 pada tanggal 1 Februari 2013 melalui Sdr. Baharuddin pada tanggal 1 Februari 2013 (Bukti P10).

B4. Pembuatan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 Menurut versi Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama;
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya terhadap Objek Gugatan 2 yang tertera pada Alinea

Halaman 43 dari 52 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2014



II, Halaman 46 sampai Alinea II, Halaman 51, dalam Salinan resmi Putusan/ Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks., pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama :

- 1 Berbeda pendapat baik dengan Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 dalam hal urutan kejadian penandatanganan dan penerimaan Objek Gugatan 2 oleh masing-masing pihak yang bersengketa.
- 2 Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama berbeda pendapat baik dengan Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 dalam hal urutan kejadian penandatanganan dan penerimaan Objek Gugatan 2, maka Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, yang mengatur bahwa: “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim”, untuk melakukan rekonstruksi kejadian penandatanganan dan penerimaan Objek Gugatan 2 berdasarkan fakta hukum yang diyakininya relevan;
- 3 Bahwa upaya rekonstruksi kejadian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rangka menentukan hari pertama perhitungan masa tenggang 90 hari waktu gugatan bagi Pemohon Kasasi;
- 4 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menganggap relevan dan mempertimbangkan Bukti P2, Bukti P12, dan Bukti T.12-3 dalam melakukan rekonstruksi kejadian penandatanganan dan penerimaan Objek Gugatan 2 oleh masing-masing pihak yang bersengketa dalam perkara ini;
- 5 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan, tidak menganggap relevan dan tidak mempertimbangkan dengan baik dan seksama Bukti P8, P10 dan Bukti P11 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memahami atau merekonstruksi kejadian penandatanganan dan penerimaan Objek Gugatan 2 oleh masing-masing pihak yang bersengketa dalam perkara ini. Padahal ketiga bukti ini adalah bukti kunci untuk menentukan urutan kejadian penandatanganan dan penerimaan Objek



- Gugatan 2. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru tidak mempertimbangkan ketiga bukti ini.
- 6 Bahwa sekiranya Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dengan baik Bukti P8, P10 dan Bukti P11, maka rekonstruksi ini tidak diperlukan;
- 7 Bahwa hasil rekonstruksi tidak menggambarkan kejadian sesungguhnya dan bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980;

Bahwa rekonstruksi kejadian penandatanganan dan penerimaan Objek Gugatan 2 oleh masing-masing pihak yang bersengketa dalam perkara ini yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah rekonstruksi yang tidak perlu dilakukan, karena bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah jelas urutan kejadiannya, sebagai berikut:

- 1 Bukti P12 adalah bukti pembuatan DP3 tanggal 4 Januari 2013 oleh Termohon Kasasi 2, dan bukti penerimaan DP3 oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2013, yang telah dibuat oleh Termohon Kasasi 2. Tanggal 21 Januari 2013 adalah hari sesungguhnya penyerahan DP3 dari Termohon Kasasi 2 kepada Pemohon Kasasi sendiri melalui Muh. Yusuf, Kepala Sekretariat Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mencoret Angka 7 dan menggantinya dengan Angka 21, karena hari penerimaan sesungguhnya adalah pada tanggal 21 Januari 2013, bukan pada tanggal 7 Januari 2013. Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu bingung, karena azas hukum mengatakan bahwa ketentuan yang baru menggantikan ketentuan yang lama, yang dalam hal ini tanggal yang baru menggantikan tanggal yang lama. Kemudian, kelaziman pembuatan DP3 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi 2, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dan Surat Edaran Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980, adalah menyerahkan terlebih dahulu kepada PNS yang dinilai dengan menetik tanggal penerimaan PNS yang dinilai. Juga menetik tanggal



penandatanganan dan pengesahan Atasan Pejabat Penilai. Contoh yang bisa dilihat dalam hal ini adalah Bukti T1.2-1;

- 2 Bukti P9 adalah bukti penyerahan DP3 (yang telah dibuat Termohon Kasasi 2) dari Termohon Kasasi 2 kepada Pemohon Kasasi sendiri, melalui Muh. Yusuf, Kepala Sekretariat Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada tanggal 21 Januari 2013;
- 3 Bukti P10 adalah bukti penyerahan DP3 yang telah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi yang disertai keberatan dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi 2, yang diterima oleh Sdr. Baharuddin, Staf Pegawai Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, pada tanggal 1 Februari 2013.
- 4 Bukti P8 adalah bukti DP3 Pemohon Kasasi yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dan menyatakan keberatan atas penurunan nilai unsur ketaatan pada tanggal 1 Februari 2013. Pada Bukti P8 ini terlihat sangat jelas bahwa Termohon Kasasi 1 belum membubuhkan tanda tangan dan stempel pada DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012. Bukti P8 juga ini membantah dalil Termohon Kasasi 1 bahwa penandatanganan dan pengesahan Objek Gugatan 2 terjadi pada tanggal 11 Januari 2013.
- 5 Bukti P11 adalah bukti penyerahan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012, yang telah disahkan oleh Termohon Kasasi 1, dari Sdr. Yohanis Sattu, pada tanggal 22 Maret 2013;

Bahwa pertimbangan dan pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan rekonstruksinya terhadap kejadian penandatanganan dan penerimaan Objek Gugatan 2, tertera pada mulai Alinea II, Halaman 49 sampai Halaman 51, dalam Salinan resmi Putusan/Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks. Pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama merekonstruksi kejadian penandatanganan dan penerimaan Objek Gugatan 2, sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 4 Januari 2013 Termohon Kasasi 2, selaku Pejabat Penilai, membuat DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012.
- 2 Pada tanggal 7 Januari 2013 Pemohon Kasasi menerima dan membubuhkan tanda tangannya.
- 3 Pada tanggal 11 Januari 2013 Termohon Kasasi 1 membubuhkan tanda tangan dan mengesahkan Objek Gugatan 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pada tanggal 21 Januari 2013 Pemohon Kasasi menerima Objek Gugatan 2 yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Terbanding yang dibuktikan oleh Bukti P9.

5 Pada tanggal 1 Februari 2013 Pemohon Kasasi mengajukan keberatan.

Bahwa urutan kejadian tersebut di atas adalah tidak benar, karena tidak menggambarkan kejadian sesungguhnya dan bertentangan aturan atau mekanisme pembuatan dan penyerahan DP3 PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dan Surat Edaran Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tertanggal 11 Februari 1980;

Bahwa hasil rekonstruksi kejadian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sekaligus pengakuan dan bantahan Pemohon Kasasi berdasarkan urutan kejadiannya, sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 4 Januari 2013 Termohon Kasasi 2, selaku Pejabat Penilai, membuat DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012. Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama ini adalah benar (Bukti P12);
- 2 Pada tanggal 7 Januari 2013 Pemohon Kasasi menerima dan membubuhkan tanda tangannya. Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama ini adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan kejadian sesungguhnya. Hanya rekaan belaka dari Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama. Jika hal ini benar berarti Pemohon Kasasi telah menerima hasil penilaian Termohon Kasasi 2 dan tentunya tidak akan pernah mengajukan keberatan kepada Termohon Kasasi 1, selaku Atasan Pejabat Penilai, sehingga tidak mungkin timbul perkara ini. Yang benar adalah Pemohon Kasasi menerima DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 yang dibuat oleh Termohon Kasasi 2 pada tanggal 21 Januari 2013 (Bukti P12 dan Bukti P9). Akan tetapi Pemohon Kasasi tidak menerima penurunan nilai unsur ketaatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi 2 dari Angka 91 Tahun 2011 (Bukti T1.2-1) menjadi Angka 90 (Bukti P12). Oleh karena itu, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan kepada Termohon Kasasi 1, selaku Atasan Pejabat Penilai, atas penurunan nilai unsur ketaatan pada tanggal 1 Februari 2013 oleh Termohon Kasasi 2. Kemudian Pemohon Kasasi mengembalikan DP3-nya yang telah ditandatangani disertai keberatan pada Ruang 5 kepada Termohon Kasasi 2, melalui Sdr. Baharuddin, Staf Pegawai Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada tanggal 1 Februari 2013 (Bukti P10). Pada Bukti P10 tertera kalimat “telah

Halaman 47 dari 52 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kembali DP3 Tahun 2012 ... yang telah ditandatangani dengan keberatan....” Artinya ketika Pemohon Kasasi menyerahkan DP3-nya Tahun 2012 kembali kepada Termohon Kasasi 2, melalui Sdr. Baharuddin, sudah ada keberatannya sebagaimana tertera pada Bukti P8. Jadi yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi 2 melalui Sdr. Baharuddin adalah dokumen asli Bukti P8;

- 3 Pada tanggal 11 Januari 2013 Termohon Kasasi 1 membubuhkan tanda tangan dan mengesahkan Objek Gugatan 2. Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama ini adalah tidak benar, karena Pemohon Kasasi baru mengembalikan DP3-nya yang telah ditandatangani disertai keberatan, yaitu dokumen asli Bukti P8, pada tanggal 1 Februari 2013 kepada Termohon Kasasi 2, melalui Sdr. Baharuddin (Bukti P10). Jadi tidak mungkin kejadian penandatanganan dan pengesahan Objek Gugatan 2 pada tanggal 11 Januari 2013 mendahului kejadian pengembalian DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 yang telah ditandatangani disertai keberatan kepada Termohon Kasasi 2 pada tanggal 1 Februari 2013 (Bukti P10). Selain tidak mungkin dari sisi urutan waktu kejadian, juga bertentangan dengan Prosedur Penyerahan DP3 PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS dan SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Termohon Kasasi 1 membubuhkan tanda tangan dan mengesahkan Objek Gugatan 2 terbantahkan sendiri dari dalil Termohon Kasasi 1 sebagaimana tertera pada Halaman 17, Alinea Terakhir dalam Eksepsi dan Jawaban yang dibuat Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 pada tanggal 24 Juni 2013, dan/atau pada Halaman 35, Alinea II, dalam Salinan resmi Putusan/Penetapan Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks. Pada pengakuan ini Termohon Kasasi 1 mendalilkan bahwa “Tergugat 1 membantah dalil Penggugat dengan mengajukan dalil bahwa sebelum Tergugat 1 mengesahkan DP3 Penggugat Tahun 2012, telah diperiksa dan telah meminta keterangan pejabat terkait. Mengenai keberatan Penggugat dalam DP3 Penggugat Tahun 2012, Tergugat 1 menganggap tidak beralasan dan Tergugat 2 dalam menetapkan nilai ketaatan 'DP3 Penggugat Tahun 2012 tidak melanggar ketentuan dan pertimbangannya sudah tepat, sehingga berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat 1 mengesahkan



DP3 Penggugat Tahun 2012.” Dari dalil ini, dipahami bahwa Termohon Kasasi 1 telah membaca keberatan Pemohon Kasasi yang dibuatnya pada tanggal 1 Februari 2013, sehingga tidak mungkin Termohon Kasasi 1 membaca keberatan Pemohon Kasasi sebelum Pemohon Kasasi membuatnya. Sekali lagi tidak mungkin Termohon Kasasi 1 membubuhkan tanda tangannya dan mengesahkan Objek Gugatan 2 pada tanggal 11 Januari 2013;

- 4 Pada tanggal 21 Januari 2013 Pemohon Kasasi menerima Objek Gugatan 2 yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Termohon Kasasi 1 yang dibuktikan oleh Bukti P9. Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama ini adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan kejadian sesungguhnya dan tidak mungkin terjadi. Pada saat Termohon Kasasi 1 menandatangani dan mengesahkan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 pada tanggal 11 Januari 2011 (menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama), maka KTUN tersebut sudah bersifat final dan tidak dapat lagi diajukan keberatan. Padahal Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama juga berpendapat tanggal 1 Februari 2013 adalah hari keberatan Pemohon Kasasi. Jadi tidak mungkin lagi Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas penurunan nilai unsur ketaatan setelah Objek Gugatan 2 disahkan oleh Termohon Kasasi 1;

Bahwa sekaitan dengan waktu penyerahan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 yang telah disahkan oleh Termohon Kasasi 1 yang benar adalah terjadi pada tanggal 22 Maret 2013. Penyerahan DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 dari Termohon Kasasi 1 kepada Pemohon Kasasi diserahkan melalui Sdr. Yohanis Sattu pada tanggal 22 Maret 2013 (Bukti P11). Bukti P11 merupakan bukti kunci yang diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonstruksi kejadian. Oleh karena itu, perhitungan hari pertama masa gugatan dimulai sejak saat Pemohon Kasasi menerima DP3 Pemohon Kasasi Tahun 2012 yang telah disahkan oleh Termohon Kasasi 1 pada tanggal 22 Maret 2013 (Bukti P11);

- 5 Pada tanggal 1 Februari 2013 Pemohon Kasasi mengajukan keberatan. Waktu kejadian ini benar, tetapi keberatan tersebut dibuat sebelum dilakukan penandatanganan dan pengesahan DP3 Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi 1 (Bukti P8 dan Bukti P10);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bantahan Pemohon Kasasi yang dikemukakan di atas, yang diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalil dan bantahan Pemohon Kasasi di atas merupakan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap perkara Nomor 156/B/2013/PT-TUN.Mks *juncto* Perkara Nomor 34/G/2013/P.TUN Mks, yang selanjutnya mengadili sendiri objek sengketa *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan diajukan telah melampaui waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu 90 hari. Penggugat menandatangani DP3 PNS (objek sengketa) pada tanggal 7 Januari 2013 dan diterima kembali oleh Tergugat I dan ditandatangani tanggal 11 Januari 2013 kemudian kembali kepada Penggugat pada tanggal 21 Januari 2013, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 Mei 2013. Antara objek sengketa diterima kembali oleh Penggugat sampai gugatan diajukan memakan waktu lebih dari 90 hari;
- Bahwa ketentuan tentang tenggang waktu gugat diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tentang tenggang waktu gugat tersebut dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ditegakkan secara *imperatif* (memaksa);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Prof.**

Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M.Ec., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M.Ec.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Biaya-biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp489.000,00 + |

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 51 dari 52 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)